

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Moewardi Surakarta dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Moewardi Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak RS Moewardi Surakarta sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, bentuk perlindungan hukum pelayanan medis di Rumah Sakit Moewardi Surakarta terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan tindakan medis dan tenaga kesehatan serta mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Rumah sakit akan melakukan pengecekan apakah tenaga medis khususnya dokter melakukan penyimpangan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), atau karena kekeliruan yang tidak disengaja. Dan setiap penyimpangan yang dilakukan oleh tindakan medis serta oleh seorang dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik sanksi perdata, pidana dan sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut. Kedua, faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Moewardi Surakarta dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung merupakan faktor yang memberikan dampak positif bagi pemberian perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Moewardi Surakarta. Faktor pendukung yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Moewardi Surakarta berasal dari internal pihak Rumah Sakit. Faktor pendukung tersebut adalah faktor sarana prasarana, faktor sumber daya manusia dan faktor kepuasan masyarakat. Sedangkan Faktor penghambat adalah faktor yang menjadi hambatan bagi pemberian perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan yang berasal dari luar rumah sakit dalam hal ini adalah berasal dari pasien maupun keluarga pasien. Adapun faktor penghambat tersebut adalah miskomunikasi antara Dokter dengan Pasien.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Pelayanan Kesehatan.